

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6070.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Agung Tunggal Pioneer
2. Alamat : Jl. Raya Patlean, Ds. Patlean, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-782
 - Masa Berlaku : 03 Oktober 2022 – 02 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 09 -15 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV Agung Tunggal Pioneer dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 October 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 23 October 2023

No. : 6069.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Agung Tunggal Pioneer**

Kepada Yth.
CV Agung Tunggal Pioneer
Attn. Bapak Hasan Syafrudin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-782
Masa Berlaku Sertifikat : 3 October 2022 - 2 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : 502/9/DPMPSTSP/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1210230033787 Terbit tanggal 12 Oktober 2023 Perubahan Ke-1 tanggal 11 Oktober 2023	Kayu Gergajian	5.500

Tanggal Penilikan 1 : 09 -15 Oktober 2023
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Agung Tunggal Pioneer
- Alamat Kantor : Jl. Raya Patlean, Ds. Patlean, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Patlean, Ds. Patlean, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dengan No. 502/9/DPMPSTSP/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Agung Tunggal Pioneer di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 1210230033787 tertanggal 12 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2023 (tanggal tercetak 12 Oktober 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Hasan Safrudin
: Ny. Hj. Sumarni Ayat
- Pesero Komaditer : Tuan Taha Muhammad Said Hasyim
: Tuan Hasyim Taha M Alhaddad

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : 4b1b33fb84c01e7708f6e67d6abda62c.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 1 VLHHK CV Agung Tunggal Pioneer - MUTU International (mutucertification.com)
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Agung Tunggal Pioneer 27/09/2023	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Agung Tunggal Pioneer - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/09/2023 s/d 30/09/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Agung Tunggal Pioneer 30/09/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Agung Tunggal Pioneer f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 23/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 1210230033787 tertanggal 12 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2023 (tanggal tercetak 12 Oktober 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1210230033787 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Agung Tunggal Pioneer Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara - Kode Pos : 97864 No Telp : 082398682149 Email : agungtunggalpioneer@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Mikro Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanggal Terbit : 12 Oktober 2023 Perubahan ke-1 Tanggal : 11 Oktober 2023 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 12 Oktober 2023 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Agung Tunggal Pioneer, yang termasuk dalam cakupan CV. Agung Tunggal Pioneer antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Agung Tunggal Pioneer, yang termasuk dalam cakupan CV. Agung Tunggal Pioneer telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Agung Tunggal Pioneer, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 17 tanggal 09 Oktober 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 17 tanggal 09 Oktober 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Adiyla, SH, MKn di Ternate. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042365.AH.01.16.Tahun 2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Agung Tunggal Pioneer. <u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA CV. Agung Tunggal Pioneer dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas CV. Agung Tunggal Pioneer dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut : <u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Akta Pendirian CV. Agung Tunggal Pioneer tercakup dalam Akta No. 18 tertanggal 10 Mei 2000 mengenai Pendirian Perseroan Komanditer CV. Agung Tunggal Pioneer, yang dibuat oleh Notaris Faruk Alwy, SH di Kabupaten Maluku Utara. Penetapan sebagai Notaris

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertuang dalam SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-190.HT.03.01-Th 1994. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Agung Tunggal Pioneer ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate No. 69/CV/2000/PN.TE tertanggal 31 Mei 2000. Akta Pendirian ini juga telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014484-AH.01.15 Tahun 2023 tertanggal 10 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Perseroan Komanditer CV. Agung Tunggal Pioneer. Pada Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut di nyatakan bahwa Akta Pendirian No. 18 tanggal 10 Mei 2000 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. <u>Akta Perubahan Terakhir (Perubahan Susunan Pengurus Perseroan)</u> Pada bulan Oktober 2023 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 09 Oktober 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 09 Oktober 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Adiyila, SH, MKn di Ternate. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042365.AH.01.16.Tahun 2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Komanditer CV. Agung Tunggal Pioneer. Pada Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut di nyatakan bahwa Akta Perubahan No. 17 tanggal 09 Oktober 2023 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 09 Oktober 2023 terkait dengan perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan juga perubahan terakhir Susunan Pengurus Perseroan Komanditer ini telah terekam dalam akun OSS RBA CV. Agung Tunggal Pioneer, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya. <u>Dokumen Pendukung :</u> 1) Tersedia/terdapat Struktur Organisasi Perusahaan yang sesuai dengan Akta Perubahan terakhir dan perizinan terkait. 2) Surat Keterangan Pimpinan Perusahaan CV. Agung Tunggal Pioneer No. – tertanggal 15 September 2022 yang menjelaskan terkait dengan Manajemen Representatif (MR) untuk pengurusan kegiatan Audit SVLK di CV. Agung Tunggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pioneer. Di dalam surat Keterangan tersebut dijelaskan bahwa : Nama : Hasan Safrudin Alamat : Ds. Patlean Jaya, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara Jabatan : Direktur Sebagai : Management Representative CV. Agung Tunggal Pioneer Surat Keterangan Wakil Manajemen (MR) tersebut di tandatangani oleh Direktur CV. Agung Tunggal Pioneer dan berstempel basah perusahaan
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Agung Tunggal Pioneer, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Agung Tunggal Pioneer (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Agung Tunggal Pioneer) adalah KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Agung Tunggal Pioneer. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 1210230033787 tertanggal 12 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2023 (tanggal tercetak 12 Oktober 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Agung Tunggal Pioneer telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Agung Tunggal Pioneer saat ini mengacu pada Izin Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Agung Tunggal Pioneer adalah KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di KPP Pratama Tobelo, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP CV. Agung Tunggal Pioneer antara lain : NPWP : 93.485.038.9-943.001 Nama wajib pajak : CV. Agung Tunggal Pioneer Alamat : Jl. Desa Patlean Jaya, Ds. Patlean, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara. Tanggal terdaftar : - Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Agung Tunggal Pioneer yang terdaftar di KPP Pratama Tobelo (93.485.038.9-943.001). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yaitu berupa Dokumen SPPL yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dengan No. 05/SPPL/AMDAL/2016 tertanggal 24 Februari 2016. Data dan informasi penting yang tercantum dalam dokumen SPPL tersebut antara lain : Yang bertanda tangan di bawah ini yaitu : - Nama : Hasan Safrudin - Jabatan : Pimpinan - Alamat Rumah : Jl. Raya Patlean Ds. Patlean, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur - Nomor telpon : 0822 7199 6444 Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : - Nama perusahaan/usaha : CV. Agung Tunggal Pioneer - Alamat perusahaan : Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kab. Halmahera Timur - Jenis Usaha/sifat usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kapasitas Produksi : 5.500 m³/tahun Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa : - Munculnya kesehatan masyarakat atas adanya rencana kegiatan/usaha Industri pengelolaan kayu di Desa Patlean. - Penurunan kualitas udara berupa peningkatan kadar debu diudara pada saat pembersihan lahan lokasi rencana kegiatan usaha industri pengelolaan kayu - Munculnya kesempatan kerja dan berusaha pada masyarakat yang berada disekitar lokasi industri pengelolaan kayu - Munculnya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat yang tidak di rekrut sebagai tenaga kerja operasional - Peningkatan kebisingan akibat kegiatan operasional mesin - Munculnya limbah domestik yang dihasilkan oleh tenaga kerja operasional - Penurunan kualitas air tanah akibat limbah hasil penggergajian kayu/sawmill - Penurunan kualitas tanah dan air permukaan akibat adanya timbunan limbah berbahaya dan beracun (LB3) - Gangguan Transporasi lalu lintas akibat proses pemuatan dan pengangkutan material kayu hasil penggergajian/sawmill Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan : - Pendekatan sosial ekonomi dengan cara melakukan koordinasi dengan para masyarakat dan pemerintah desa tentang tahapan rencana kegiatan pengelolaan kayu. - Informasikan langsung pada masyarakat dan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal dan menyediakan pelatihan bagi produk lokal yang terseleksi untuk meningkatkan kualifikasi. Melakukan pengelolaan terhadap limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang hasilkan berupa : - Menyimpan Limbah B3 pada tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Perusahaan - Memberikan sosialisasi akan bahan LB3 Kepada Pekerja - Melakukan pemantauan Terhadap Kualitas Air, Udara dan Tanah - Melakukan pendataan dan pencatatan terhadap jenis, jumlah dan sifat dari limbah yang dihasilkan - Menanam pohon di sekitar usaha kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, berikut isian lampiran informasi/data eksisting dan/atau perencanaan sesuai kondisi yang ada yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan ini serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang. Pada Dokumen SPPL CV. Agung Tunggal Pioneer juga tercantum informasi : - Nomor Bukti Penerimaan : 05/SPPL/AMDAL/2016 (oleh DLH Kab. Halmahera Timur) - Tanggal : 24-02-2016 - Penerima : Ambi Ambelia, NIP. 196401 251995 121001 <u>Catatan :</u> Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, pada Lampiran I (Hal 158) di sebutkan bahwa Industri Penggergajian Kayu dengan Luas Lahan Terbangun < 1 Ha, maka dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan nya adalah berupa Dokumen SPPL. Sebagaimana CV. Agung Tunggal Pioneer adalah Industri Penggergajian Kayu dengan luasan lahan terbangun 8 x 14 m
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil Observasi Lapangan di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh CV. Agung Tunggal Pioneer. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Agung Tunggal Pioneer antara lain : - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang rumah penjaga Sawmil). - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi di lokasi khusus (di belakang Sawmil) - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Sawmil
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer adalah Industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait, yaitu mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dengan No. 502/9/DPMPTSP/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Agung Tunggal Pioneer di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dengan jenis produk Primer yaitu : - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Agung Tunggal Pioneer yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Jl. Raya Patlean, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dengan No. 502/9/DPMPTSP/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Agung Tunggal Pioneer di Kabupaten Halmahera Tiimur, Provinsi Maluku Utara. Untuk Jenis Produk Olahan primer yang di miliki oleh CV. Agung Tunggal Pioneer antara lain : - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021 dan 2022 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Maluku Utara secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. <u>Pelaporan RKOPHH CV. Agung Tunggal Pioneer tahun 2022</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2022 CV. Agung Tunggal Pioneer dibuktikan dengan tersedianya tanda terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0000903506 tertanggal 20 Januari 2022. <u>Pelaporan RKOPHH CV. Agung Tunggal Pioneer tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 CV. Agung Tunggal Pioneer dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0000931667 tertanggal 15 Januari 2023. Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-0 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama tahun 2023 (Januari s/d Agustus 2022), di mana selama tahun 2023 telah terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat di CV. Agung Tunggal Pioneer (hanya di Bulan Juni 2023). Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di CV. Agung Tunggal Pioneer telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2023 yang berjalan). Untuk Dokumen pendukung RKOPHH atas penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Tumbuh Alami, karena seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat adalah berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami, maka berupa dokumen Kontrak Suplai. Dan dasar acuan dokumen kontrak suplai adalah terhadap dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Rencana Kerja Tebangan (RKT) Pemasok Kayu Bulat (KTH Utara Jauh)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Agung Tunggal Pioneer dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 1210230033787 tertanggal 12 Oktober 2023, Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2023 (tanggal tercetak 12 Oktober 2023), ini tidak mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Agung Tunggal Pioneer, di ketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat/Kayu Pacakan dari Hutan Hak Tumbuh Alami yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan (tumbuh alami) dengan jenis kayu hanya jenis Kayu Merbau. Dalam pengangkutan kayu bulat, guna mengefisienkan proses pemuatan, maka Kayu Bulat dibuat menjadi Kayu Pacakan langsung langsung di areal terbangun (lokasi muat) dengan menggunakan Gergaji Rantai (<i>Chain Saw</i>). Untuk dokumen angkutan yang di gunakan adalah tetap menggunakan Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat/kayu pacakan di CV. Agung Tunggal Pioneer telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Kontrak Suplai. Untuk jenis-jenis kayu yang di rencanakan kedatangan nya berdasarkan Kontrak suplai dan LHC Pemasok (KTH Utara Jauh) antara lain : - Kayu Bulat/Kayu Pacakan Kelompok Meranti (Kenari, Nyatoh, Matoa dan Palapi) - Kayu Bulat/Kayu Pacakan Kelompok Rimba Campuran (Binuang, Bintangur, Bugis, Gopasa, Jabon, Jambu-Jambu dan Racuk) - Kayu Bulat/Kayu Pacakan Kelompok Kayu Indah (Tanjung dan Linggua)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Bulat/Kayu Pacakan Kelompok Lain nya (Merbau) Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di CV. Agung Tunggal Pioneer, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Agung Tunggal Pioneer periode September 2022 s/d Agustus 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Agung Tunggal Pioneer adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Tumbuh Alami yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Kelompok Tani Hutan (KTH)/pemilik hutan hak tumbuh alami. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Hak Tumbuh Alami di CV. Agung Tunggal Pioneer tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH CV. Agung Tunggal Pioneer ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami di Log Yard CV. Agung Tunggal Pioneer juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH CV. Agung Tunggal Pioneer. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Agung Tunggal Pioneer, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat/Kayu Pacakan jenis Kayu Merbau. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan di CV. Agung Tunggal Pioneer tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami di Wood Yard CV. Agung Tunggal Pioneer telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) CV. Agung Tunggal Pioneer. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami di CV. Agung Tunggal Pioneer, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (September 2022 s/d Agustus 2023) diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan dari Hutan Hak Tumbuh Alami yang hanya berasal dari 1 (satu) suplier saja atas nama KTH Utara Jauh yang berstatus usaha sebagai Kelompok Tani Hutan (Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami). Berdasarkan verifikasi silang ke dalam akun SIPUHH CV. Agung Tunggal Pioneer diketahui bahwa terakhir penerimaan bahan baku kayu bulat/kayu pacakan adalah di Bulan Juni 2023, yang merupakan penerimaan langsung dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan (tumbuh alami). Dalam hal ini karena proses pembuatan kayu Pacakan adalah langsung di areal tebangan (lokasi muat) dengan menggunakan Gergaji Rantai (<i>Chain Saw</i>), maka dokumen angkutan yang di gunakan adalah tetap menggunakan Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Perubahan bentuk dari Kayu Bulat menjadi Kayu Pacakan di lokasi tebangan bertujuan agar untuk mempermudah dalam proses pengangkutan dari lokasi areal dalam tebangan menuju tepi laut yang selanjutnya di muat ke dalam alat angkut (Kapal Kayu). Karena dalam proses pengangkutan nya tersebut seluruhnya masih menggunakan sistem manual, di mana hanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mengandalkan tenaga manusia dalam proses penyaradan nya. Untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami yang di terima oleh CV. Agung Tunggal Pioneer selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 adalah hanya berupa Jenis Kayu Merbau saja. <u>Uji Petik Penerimaan Bahan Baku</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami pada Penerimaan Kayu Bulat/Kayu Pacakan di CV. Agung Tunggal Pioneer selama setahun terakhir (September 2022 s/d Agustus 2023), yaitu pada Bulan November 2022 (2 kali penerimaan), Desember 2022 (4 kali penerimaan) dan Juni 2023 (2 kali penerimaan). Dari hasil verifikasi terhadap data pada akun SIPUHH Online CV. Agung Tunggal Pioneer di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Batang maupun perbedaan Volume di atas 5 % <u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di CV. Agung Tunggal Pioneer dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 adalah berupa Kayu Bulat/Kayu Pacakan yang berasal langsung dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Alami. Pada Penerimaan kayu bulat/kayu pacakan dari hutan hak tumbuh alami, di ketahui bahwa hanya berasal dari 1 (satu) suplier saja yang belum tersertifikasi VLK Hutan. Namun dalam pengangkutan kayu bulat/kayu pacakan hutan hak tumbuh alami dari lokasi lahan suplier tersebut ke CV. Agung Tunggal Pioneer telah di sertai dengan Dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan didukung pula dengan dokumen dasar pendukung lain nya, antara lain : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), Bukti Penerimaan SKSHH-KB dalam SIPUHH, Laporan Hasil Cruising (LHC) bahwa berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari WASGANIS PHPL CANHUT dan dokumen bukti kepemilikan lahan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik). Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka CV. Agung Tunggal Pioneer wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dalam hal ini CV. Agung Tunggal Pioneer telah memiliki tenaga GANIS-PH sebanyak 2 (dua) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R) dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penguji Kayu Gergajian (PKG-R), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait Jumlah total penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama dan CV. Agung Tunggal Pioneer tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 - Total Penerimaan KB/Kayu Pacakan Hutan Hak Tumbuh Alami (Merbau) : 70 Btg : 93,76 m³
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Agung Tunggal Pioneer dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2022 s/d Agustus 2023), CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat/Kayu Pacakan dari Hutan Hak Tumbuh Alami, dengan jenis kayu Merbau (<i>Intsia bijuga</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Agung Tunggal Pioneer dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2022 s/d Agustus 2023), CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Agung Tunggal Pioneer dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2022 s/d Agustus 2023), CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, CV. Agung Tunggal Pioneer telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat/Kayu Pacakan jenis kayu Merbau, yang dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada Bulan November 2022 (2 kali penerimaan), Desember 2022 (4 kali penerimaan) dan Juni 2023 (2 kali penerimaan). Seluruh bahan baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan terseut adalah berasal dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Alami. Untuk pemasok bahan baku kayu bulat/kayu pacakan dari hutan hak tumbuh alami tersebut, di ketahui hanya berasal dari 1 (satu) orang pemasok saja atas nama KTH Utara Jauh yang belum tersertifikasi VLK Hutan, namun seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan dari Hutan Hak Tumbuh Alami tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, yang mana dokumen SKSHH-KB nya ini juga berlaku melekat sebagai Dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara Mandiri (mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri). Selain itu pula telah di lengkapi pula dengan dokumen-dokumen pendukung lain nya, antara lain : Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), Bukti Penerimaan SKSHH-KB dalam SIPUHH, Laporan Hasil Cruising (LHC) bahwa berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari WASGANIS PHPL CANHUT, dokumen bukti kepemilikan lahan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik), Bukti Billing Pembayaran PSDH/DR dan juga LHP. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat dari hutan hak tumbuh alami, di ketahui bahwa hanya terdapat 1 (satu) orang suplier yang berstatus belum tersertifikasi VLK Hutan. Namun seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat nya telah di lengkapi dengan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh WASGANIS PHPL CANHUT yang di nyatakan bahwa areal tersebut adalah berada di luar kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 863/Menhut-II/2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Maluku atau pada (APL Murni) dan tidak dalam kawasan PIPPIB Rev X. Mengacu pada Ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri, di nyatakan bahwa Penerbitan Deklarasi Mandiri dilakukan oleh Pemilik Hutan Hak terhadap hasil hutan kayunya yang dalam pengangkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nya dilengkapi dengan SKSHH-KB untuk hasil hutan kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah. Oleh karena nya dalam hal ini seluruh penerimaan Kayu Bulat/Kayu Pacakan di CV. Agung Tunggal Pioneer telah di sertai dengan dokumen DHH (melekat dengan dokumen SKSHH-KB nya). CV. Agung Tunggal Pioneer telah menyusun Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) No. - tanggal terbit 27 September 2023 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan tertanggal 27 September 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima CV. Agung Tunggal Pioneer, tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Agung Tunggal Pioneer No. 102/CV.ATP/IX/2023 tanggal 27 September 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di CV. Agung Tunggal Pioneer antara lain : - Nama : Al Jafri Pandanga - Jabatan : GANIS PH CV. Agung Tunggal Pioneer - Tugas : Pelaksana Pengecekan DHH Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaan nya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami yang masuk ke CV. Agung Tunggal Pioneer adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak tersebut. Dalam kegiatan Audit juga dilakukan verifikasi langsung terhadap Akun Sistem Informasi Penerimaan Bukan Pajak (SIPNBP) Pemasok KTH Utara Jauh, melalui http://v2.sipnbp.online/. Dari pelacakan langsung terhadap Akun SIPNBP tersebut di ketahui bahwa KTH Utara Jauh telah tertib melakukan pembayaran PSDH/DR dan Perekaman LHP nya. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa memang benar terdapat korelasi antara penerimaan bahan baku kayu bulat/kayu pacakan di CV. Agung Tunggal Pioneer dengan produksi penebangan KTH Utara Jauh. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat/kayu pacakan hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hak tumbuh alami ini juga telah di sertai dengan dokumen-dokumen Pelengkap dari Suplier Hutan Hak Tumbuh Alami, antara lain : Dokumen Laporan Hasil Crusing (LHC), Fakta Integritas, Laporan Rencana Tebang, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik), Peta Hasil Survey Timber Crusing, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Survey Potensi/Inventaris Tegakan (Crusing), Rekapitulasi Hasil Crusing, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Crusing (LHC), Surat Rekomendasi Persetujuan Izin Pengelolaan Hutan Hak Tumbuh Alami dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR), yang membuktikan bahwa asal usul kayu bulat adalah berasal dari lokasi tebangan yang legal dan berasal dari APL murni.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Agung Tunggal Pioneer dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Sertifikasi VLK tahun 2022 ini CV. Agung Tunggal Pioneer tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. CV. Agung Tunggal Pioneer juga tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya, sehingga CV. Agung Tunggal Pioneer tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 CV. Agung Tunggal Pioneer telah melakukan kegiatan Produksi Kayu Gergajian. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat/Kayu Pacakan dari Hutan Hak Tumbuh Alami yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Tumbuh Alami. Dalam hal ini proses pembuatan kayu Pacakan adalah langsung di areal tebangan (lokasi muat) dengan menggunakan Gergaji Rantai (<i>Chain Saw</i>). Perubahan bentuk dari Kayu Bulat menjadi Kayu Pacakan di lokasi tebangan bertujuan agar untuk mempermudah dalam proses pengangkutan dari lokasi areal dalam tebangan menuju tepi laut yang selanjutnya di muat ke dalam alat angkut (Kapal Kayu). Karena dalam proses pengangkutan nya tersebut seluruhnya masih menggunakan sistem manual, di mana hanya mengandalkan tenaga manusia dalam proses penyaradan nya. <u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan</u> Dalam Proses produksi nya, CV. Agung Tunggal Pioneer melakukan proses produksi berupa perubahan ukuran/Re-Size (dengan menggunakan mesin Band Saw) Kayu Pacakan menjadi ukuran-ukuran kayu gergajian yang lebih kecil, atau menghilangkan cacat-cacat yang ada pada kayu gergajian. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu pacakan di CV. Agung Tunggal Pioneer, sebagai berikut : - Bahan Baku Kayu Pacakan yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu pacakan yang di terima. - Setiap Bahan baku kayu Pacakan yang telah memenuhi kriteria grade, akan di berikan Identifikasi menggunakan Kapur Lilin yang memuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi : Kode Suplier dan Nomor Dokumen Angkutan SKSHH-KB nya (4 digit terakhir). - Proses Pada Input tahap awal produksi (di Input Sawmill) juga telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu pacakan yang di produksi di bagian tersebut yang mencatat antara lain : • Tanggal Produksi • Kode Suplier • Nomor Dokumen Angkutan SKSHH-KB (4 digit terakhir) • Jenis Kayu Pacakan • Jumlah Batang dan Ukuran Kayu Pacakan yang di produksi • Jumlah Keping dan Ukuran Kayu Gergajian hasil gesek (dari perubahan ukuran) nya Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu pacakan nya adalah terhadap Kode Suplier dan Nomor Dokumen Angkutan SKSHH-KB nya (4 digit terakhir), di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmill. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri kepada dokumen Angkutan SKSHH-KB asal kayu pacakan nya. Untuk Uji Ketelusuran, saat Observasi Lapangan hanya dapat di lakukan terhadap pemakaian bahan baku Kayu Pacakan (yang di Re-Size) di Input Sawmill (berdasarkan catatan produksi terakhir di Bulan Juni 2023). Sedangkan untuk Uji Ketelusuran terhadap pemakaian bahan baku Kayu Bulat (saat Observasi Lapangan) tidak dapat di lakukan, karena tidak ada Stock Kayu Bulat maupun kegiatan produksi (Sawmill) Kayu Gergajian dari Kayu Bulat. Dari hasil Uji Ketelusuran terhadap pemakaian bahan baku kayu pacakan yang di produksi di Input Sawmil, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB) asal nya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi melalui aplikasi SIPUHH Online di ketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah tertib dalam mendata setiap pemakaian bahan baku maupun hasil produksi nya. terhadap data-data laporan produksi di CV. Agung Tunggal Pioneer selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah memproduksi produk jadi hanya berupa Kayu Gergajian. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat/Kayu Pacakan yang berasal langsung dari areal tebangan dari Hutan Hak Tumbuh Alami yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hak Tumbuh Alami. Pada saat Observasi lapangan (27 September 2023) di ketahui bahwa di lokasi Sawmil CV. Agung Tunggal Pioneer tidak terdapat Stock Bahan Baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan. Sedangkan untuk stock Kayu Gergajian masih ada tersisa sekitar 13,8925 m³, namun stock Kayu gergajian ini posisi nya telah di pindahkan ke lokasi lain, guna mengantisipasi di ambil oleh masyarakat sekitar (karena perusahaan tidak aktif memproduksi setiap hari). Dan saat Observasi Lapangan juga di ketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer sedang tidak melakukan kegiatan produksi nya. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Kegiatan proses produksi Kayu Gergajian selama setahun terakhir hanya terdapat pada Bulan November, Desember 2022 dan Juni 2023 dengan rendemen rata-rata produksi Kayu Gergajian yang di produksi dari bahan baku kayu Pacakan di CV. Agung Tunggal Pioneer selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 adalah sebesar 69,99 %. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/ HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari kayu bulat Hutan Alam adalah antara 55 - 70 %. Nilai rendemen produksi Kayu Gergajian yang di produksi oleh CV. Agung Tunggal Pioneer tersebut telah berada dalam selang Rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Secara umum telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, hasil produksi dan rendemen nya, sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku kayu pacakan dan hasil produksi Kayu Gergajian terlihat sudah terdapat Kesesuaian. - Total KB/Kayu Pacakan Terpakai : 93,76 m³ - Total Hasil Produksi Kayu Gergajian : 65,6270 m³ - Rendemen Rata-rata Produksi : 69,99 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian) yang di produksi CV. Agung Tunggal Pioneer selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 dibandingkan dengan kapasitas izin nya masih dalam batas kapasitas izin nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV. Agung Tunggal Pioneer selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 diketahui bahwa total realisasi seluruh hasil produksi produk jadi (Kayu Gergajian) masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan nilai Utilitas Produksi sebesar : 1,19 %. Seluruh Kayu gergajian yang di hasilkan adalah berasal dari bahan baku berupa Kayu Pacakan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Agung Tunggal Pioneer selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan dan juga verifikasi silang melalui Aplikasi SIPUHH CV. Agung Tunggal Pioneer, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 CV. Agung Tunggal Pioneer telah melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal dengan kategori penjualan lokal produk jadi Kayu Gergajian (Penjualan lokal terakhir di lakukan di bulan Maret 2023). Untuk tujuan Penjualan lokal produk jadi (Kayu Gergajian) di tujukan kepada Industri Pengolahan Lanjutan di daerah Surabaya dan Gresik. Dari pengecekan melalui aplikasi SIPUHH juga terlihat bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah tertib dalam melaporkan kegiatan penjualan nya (dalam SIPUHH) dan seluruh kegiatan penjualan lokal kayu gergajian tersebut telah di sertai dengan dokumen Angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, CV. Agung Tunggal Pioneer tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui CV. Agung Tunggal Pioneer memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat/Kayu Pacakan Kelompok Lain nya, jenis Kayu Merbau (<i>Intsia bijuga</i>). Di mana jenis kayu bahan baku Kayu Bulat/Kayu Pacakan tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-782, dengan demikian CV. Agung Tunggal Pioneer di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Agung Tunggal Pioneer telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 27 September 2023. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah menggunakan tanda SVLK pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Angkutan (SKSHH-KO) yang menyertai setiap penjualan Lokal produk jadi (Kayu Gergajian). CV. Agung Tunggal Pioneer tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Nomor : 16/ATP/SOP/I/2022 tertanggal 01-01-2022 yang penerapannya pada masing-masing unit kerja di CV. Agung Tunggal Pioneer. Sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab K3 adalah Bp. Suprat Salim (Kepala Pabrik) yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor : I/ATP/K3/I/2022 tanggal 03 Januari 2022. Surat Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Bp. Hasan Syafrudin selaku Direktur CV. Agung Tunggal Pioneer tertanggal 03 Januari 2022. Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) K3 yang tersedia meliputi Prosedur Kerja dan SOP Keselamatan Kecelakaan Kerja sebagai acuan dalam implementasi K3 di masing-masing unit kerja di CV. Agung Tunggal Pioneer yang berisi antara lain : 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2) Prinsip Keselamatan Kerja 3) Ketentuan-Ketentuan Umum Keselamatan Kerja - Peraturan Umum Keselamatan Kerja - Jerigen dan Drum - Instalasi Listrik 4) Lingkungan dan Tempat Kerja - Kebersihan Lingkungan Kerja - Merokok - Kebisingan - Penanggulangan Kebakaran CV. Agung Tunggal Pioneer belum wajib memiliki Organisasi P2K3 karena jumlah karyawannya masih di bawah 100 (seratus) orang. Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang dimaksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi dalam lingkungan pabrik CV. Agung Tunggal Pioneer yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di CV. Agung Tunggal Pioneer antara lain : 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> CV. Agung Tunggal Pioneer sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa CV. Agung Tunggal Pioneer telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa : - Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : - Pelindung Kepala; - Pelindung Mata dan Muka; - Pelindung Telinga; - Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya; - Pelindung Tangan; dan/atau - Pelindung Kaki Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 8 di sebutkan pula bahwa : - APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau di musnahkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan, terlihat bahwa sebagian besar karyawan CV. Agung Tunggal Pioneer telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. Untuk daftar Alat Pelindung Diri (APD) yang di gunakan pada masing-masing bagian CV. Agung Tunggal Pioneer. 3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja. 4) <u>Kotak P3K</u> Juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di Kantor Produksi CV. Agung Tunggal Pioneer. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 28 September 2023 untuk melihat implementasi K3 di CV. Agung Tunggal Pioneer, sebagai berikut : - Perusahaan menyediakan APD berupa Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja - Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Lokasi Sawmil sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja - Areal pabrik dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor administrasi produksi dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang) - Areal pabrik juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV. Agung Tunggal Pioneer telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CV. Agung Tunggal Pioneer memuat informasi antara lain : nama pekerja, bagian/unit kerja, tanggal lahir, Waktu/Jam Kejadian, status Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh CV. Agung Tunggal Pioneer selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 03/CV-ATP/SP/II/2022 tertanggal 03 Januari 2022. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Pimpinan CV. Agung Tunggal Pioneer (Bp. Hasan Syafrudin) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Dari hasil wawancara terhadap salah satu karyawan di CV. Agung Tunggal Pioneer atas nama Bp. Maskur Naim (Operator Sawmil) dan Bp. Risman Rahim (Log Deck) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Agung Tunggal Pioneer hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 6 (enam) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, logistik, pengawasan dan proses produksi. Oleh karenanya CV. Agung Tunggal Pioneer tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Peraturan Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi tidak diterapkan penilaian
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan CV. Agung Tunggal Pioneer, di ketahui bahwa per bulan Agustus 2023 perusahaan hanya memiliki Pekerja sebanyak 6 (enam) orang. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Agung Tunggal Pioneer tersebut (per Agustus 2023) dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di CV. Agung Tunggal Pioneer tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Agung Tunggal Pioneer. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 007/CV-ATP/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, CV. Agung Tunggal Pioneer telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen CV. Agung Tunggal Pioneer kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. CV. Agung Tunggal Pioneer telah menyediakan data karyawan per bulan Agustus 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 6 (enam) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Agung Tunggal Pioneer memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier. Dengan demikian CV. Agung Tunggal Pioneer dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		